



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA KOTAMOBAGU**

*Gedung SKPD Lantai 2, Jln. Kampus Kel. Mogalaing Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu
Telp. (0434) 2629091 email : Dikporakk@gmail.com*

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA KOTAMOBAGU**

NOMOR : 420 / DPPO - KK / 82 / IX / 2016

**T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BERBENTUK KELOMPOK BERMAIN (KB)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA KOTAMOBAGU.**

- Membaca** : Surat Permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **Kelompok Bermain (KB) "RAMAYANA"** Desa Poyowa Kecil, Kec. Kotamobagu Selatan No. 001/KB-RMYN/IX/2016 Tgl 13 September 2016 Serta lampirannya.
- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Kotamobagu, maka di pandang layak untuk diberikan izin Penyelenggaraan.
 - Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan **Kelompok Bermain**, tersebut dapat diberikan dalam Batas Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang- undang No. 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680); Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999, tentang Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara.
 - Undang- undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.
 - Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Paud

Memperhatikan : Pedoman Teknis Penyelenggaraan **Kelompok Bermain** Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Penanggung Jawab : **" YAYASAN PENDIDIKAN "**
RAMAYANA MASHOERI
- Kedua : Nama Penyelenggara : Hj. Eka Sartika Mashoeri, S.Pt
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama **KB** : **Kelompok Bermain " RAMAYANA "**
Alamat : Desa Poyowa Kecil
Kecamatan : Kotamobagu Selatan
Kota : Kotamobagu (Sulut)
- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan **Kelompok Bermain** Sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan.
- Kelima : Wajib mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku Izin berakhir.
- Keenam : Wajib melaksanakan Kurikulum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2016 s/d 19 Oktober 2017 dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Kotamobagu
Pada Tanggal : 19 Oktober 2016


KELAPA DINAS,
Dra RUKMI SIMBALA, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630404 199003 2 006

Tembusan :

1. Walikota Kotamobagu
2. Kepala Bidang PNFi Dinas Diknas Propinsi Sulawesi Utara.
3. Arsip.